INDIKATOR - KINERJA - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 48, BD 2025/NO. 48, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029


ABSTRAK :

- Untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; IKU; Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU; Penggunaan IKU; Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.


CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 27 November 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 November 2025.
- Penjelasan: 14 halaman